



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 44-K/PM I-02/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Yono Dwi Saputra.
Pangkat/NRP : Praka/31060011610884.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Ajendam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Aceh Tamiang, 13 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Padang gg. Keluarga No. 18 Kel. Rambung Dalam
Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Ajendam I/BB selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/6/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/687-10/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/162-10/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/163-10/III/2015 tanggal 17 Nopember 2015.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/164-10/III/2015 tanggal 17 Nopember 2015.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/165-10/III/2015 tanggal 17 Nopember 2015.
3. Dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan terhitung mulai tanggal 10 April 2015 berdasarkan Surat Pembebasan Dari Penahanan Nomor : TAP/01/PM I-02/AD/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dan Berita Acara Pembebasan dari tahanan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam selaku Papera Nomor : Kep/161-10/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/AD/K/I-02/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/44/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/50/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 6 April 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/AD/K/I-02/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.
- Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi An. Praka Sri Yono Dwi Saputra Ta Provost Ajendam I/BB tmt 19 September 2014 s/d 14 Oktober 2014.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan/clemence Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan September tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di kesatuan Ajendam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Rindam I/BB di P. Siantar, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti Padang kemudian tahun 2006 di mutasi ke Ajendam I/BB sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Kapten Caj Raja Nenek Lubis dan Serma Bambang Siswoyo mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB sejak 19 September 2014 dari Absensi Praka Sri Yono Dwi Saputra serta berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-076/A.69/X/2014/I/5 tanggal 17 Oktober 2014.

3. Bahwa Saksi Kapten Caj Raja Nenek Lubis, Serma Bambang Siswoyo dan Saksi Dian Lestari tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB.

4. Bahwa Saksi Kapten Caj Raja Nenek Lubis, Serma Bambang Siswoyo dan Saksi Dian Lestari tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB dan Pihak Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wib ditangkap oleh Pelda Heri Santoso, saksi Sertu Adi Miratman bersama 1 (satu) orang Anggota Subdenpom I/5-2 di rumah Terdakwa di di Jl. Padang Gg. Keluarga no. 18 Kel. Rambung Binjai kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom I/5-2 untuk diproses secara hukum.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor LP-076/A.69/X/2014/1/5 tanggal 17 Oktober 2014 atau secara berturut-turut selama 26 (dua puluh enam) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB, Terdakwa maupun satuan Ajendam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkaranya ini Terdakwa tidak ingin didampingi penasehat hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bambang Siswoyo.

Pangkat/NRP : Serma/3910431480370.

Jabatan : Batipam Urpam Situud.

Kesatuan : Ajendam I/BB.

Tempat dan tanggal lahir : Langkat, 15 Maret 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Perum Taman Kwala Damai Indah No. J 7 Kel. Kwala Begumit Binjai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2009 saat Terdakwa berdinan di Ajendam I/BB dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB sejak 19 September 2014 dan Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB dan Pihak Kesatuan Ajendam I/BB telah mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap anggota Subdenpom I/5-2 Binjai pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 WIB.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai begitu juga Ajendam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Raja Nenek Lubis.
Pangkat/NRP	: Kapten Cai/ 543938.
Jabatan	: Kaurpan Situud.
Kesatuan	: Ajendam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Madina, 02 Agustus 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun VII Perumahan Suka Maju Indah Blok G-04 Suka Maju Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus Tahun 2014 saat Saksi pindah tugas dari satuan lama kesatuan baru di Ajendam I/BB dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB sejak 19 September 2014 dan Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB dan Pihak Kesatuan Ajendam I/BB telah mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap anggota Subdenpom I/5-2 Binjai pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 WIB.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai begitu juga Ajendam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ka Ajendam I/BB dari tanggal 19 September 2014 sampai dengan 14 Oktober 2014 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Adi Miratman.
Pangkat/NRP	: Sertu/31970045870777.
Jabatan	: Ba Riksa Sub Denpom I/5-2 Binjai.
Kesatuan	: Denpom I/5 Medan.
Tempat dan tanggal lahir	: Simalungun, 14 Juli 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Sub Denpom I/5-2 Binjai.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi dari keterangan satuan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 WIB bersama Pelda Heri Santoso dan 1 (satu) orang anggota Subdenpom I/5-2 Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jl. Padang Gg. Keluarga No. 18 Kel Rambung Dalam Binjai.

3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena adanya informasi dari Kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam I/BB tentang keberadaannya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB, Terdakwa maupun Satuan Ajendam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan karena Saksi sedang menjalani Diklat sehingga keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dian Lestari.
Pekerjaan : PNS Dinas Pertanian dan Perikanan Binjai.
Jabatan : Penyuluh Pertanian Pertama.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 8 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Padang Gg. Keluarga No. 18 Kel Rambung Dalam Binjai.

■ Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2001 saat Saksi masih sekolah di SMUN 2 Binjai kemudian menikah tanggal 11 April 2010, sehingga dalam hubungan Terdakwa merupakan Suami Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB sejak 19 Oktober 2014 saat Praka Karyati anggota Provost Ajendam I/BB datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi yang merupaka istri Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB dan Pihak Kesatuan Ajendam I/BB telah mencari Terdakwa di daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi menghubungi Saksi serma Bambang Siswoyo pada tanggal 14 Oktober 2014 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada dirumahnya, kemudian pada pukul 13.30 WIB anggota Subdenpom I/5-2 Binjai yaitu Pelda Heri Santoso, saksi sertu Adi Miratman dan 1 (satu) orang anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jl. Padang Gg. Keluarga No. 18 Kel Rambung Dalam Binjai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Rindam I/BB di P. Siantar, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti Padang kemudian tahun 2006 di mutasi ke Ajendam sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB pergi ke Tanah Lapang Kota Binjai untuk minum TST bersama teman Terdakwa sampai pukul 05.00 WIB kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk Persiapan pergi dinas seperti sehari-hari akan tetapi terjadi pertengkaran dengan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari rumah dan tidak masuk dinas tanpa seijin Ka Ajendam I/BB.
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB sejak tanggal 19 September 2014 berada di Mesjid Kampung sumur Tua di Daerah Banjaran Km. 19 Medan Binjai dengan kegiatan sholat, istirahat dan tidur di Mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Nopol BK 1466 RK yang Terdakwa Pinjam dari sdri Emmi, namun Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan Ajendam IBB.

4. Bahwa Terdakwa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Pelda Heri Santoso bersama 2 (dua) orang Anggota Subdenpom I/5-2 Binjai di rumah Terdakwa di Jl. Padang Gg. Keluarga no. 18 Kel. Rambung Binjai kemudian Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom I/5-2 Binjai untuk diproses secara hukum.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidang di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara penganiayaan dan di vonis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan nomor putusan Nomor : 139-K/PM I-02/AD/XI/2014 tanggal 16 Desember 2014.

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat yaitu : 1 (satu)) lembar Surat Keterangan Absensi An. Praka Sri Yono Dwi Saputra Ta Provost Ajendam I/BB tmt 19 September 2014 s/d 14 Oktober 2014.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Rindam I/BB di P. Siantar, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti Padang kemudian tahun 2006 di mutasi ke Ajendam I/BB sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Saksi Kapten Caj Raja Nenek Lubis dan Serma Bambang Siswoyo mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB sejak 19 September 2014 dari Absensi Praka Sri Yono Dwi Saputra serta berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-076/A.69/X/2014/I/5 tanggal 17 Oktober 2014.

3. Bahwa benar Saksi Kapten Caj Raja Nenek Lubis, Serma Bambang Siswoyo dan Saksi Dian Lestari tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB.

4. Bahwa benar Saksi Kapten Caj Raja Nenek Lubis, Serma Bambang Siswoyo dan Saksi Dian Lestari tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB dan Pihak Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wib ditangkap oleh Pelda Heri Santoso, saksi Sertu Adi Miratman bersama 1 (satu) orang Anggota Subdenpom I/5-2 Binjai di rumah Terdakwa di di Jl. Padang Gg. Keluarga no. 18 Kel. Rambung Binjai kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom I/5-2 Binjai untuk diproses secara hukum.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor LP-076/A.69/X/2014/1/5 tanggal 17 Oktober 2014 atau secara berturut-turut selama 26 (dua puluh enam) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB, Terdakwa maupun satuan Ajendam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Rindam I/BB di P. Siantar, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti Padang kemudian tahun 2006 di mutasi ke Ajendam I/BB sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa disamping selaku prajurit TNI-AD juga selaku warga Negara Indonesia yang mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam selaku Papera Nomor : Kep/161-10/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, menyatakan Praka Sri Yono Dwi Saputra NRP 31060011610884, Ta Provost Ajendam IBB sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Kapten Caj Raja Nenek Lubis dan Serma Bambang Siswoyo mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam IBB sejak 19 September 2014 dari Absensi Praka Sri Yono Dwi Saputra serta berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-076/A.69/X/2014/I/5 tanggal 17 Oktober 2014.

2. Bahwa benar Saksi Kapten Caj Raja Nenek Lubis, Serma Bambang Siswoyo dan Saksi Dian Lestari tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam IBB.

3. Bahwa benar Saksi Kapten Caj Raja Nenek Lubis, Serma Bambang Siswoyo dan Saksi Dian Lestari tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam IBB dan Pihak Kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wib ditangkap oleh Pelda Heri Santoso, saksi Sertu Adi Miratman bersama 1 (satu) orang Anggota Subdenpom I/5-2 Blinjai di rumah Terdakwa di di Jl. Padang Gg. Keluarga no. 18 Kel. Rambung Binjai kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom I/5-2 Binjai untuk diproses secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB, Terdakwa maupun satuan Ajendam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan minimal satu hari bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/BB sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor LP-076/A.69/X/2014/1/5 tanggal 17 Oktober 2014 atau secara berturut-turut selama 26 (dua puluh enam) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Minimal satu hari dan tidak lebih lama Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, dikarekan terjadi pertengkaran dengan isteri Terdakwa, sehingga nekat tidak masuk dinas tanpa ijin, dan Terdakwa menghindari dari hasil pemeriksaan urine yang dinyatakan positif mengandung narkoba.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai sikap lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, hal tersebut menunjukkan mental dan disiplin Terdakwa kurang baik sehingga akan mempengaruhi dan menghambat tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sehingga oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dalam pengabdian tugasnya selaku prajurit TNI.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan sumpah prajurit.

3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

4. Terdakwa sebelum perkara ini telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara penganiayaan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi An. Praka Sri Yono Dwi Saputra Ta Provost Ajendam I/BB tmt 19 September 2014 s/d 14 Oktober 2014, perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut oleh karena berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sri Yono Dwi Saputra, Praka NRP 31060011610884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi An. Praka Sri Yono Dwi Saputra Ta Provost Ajendam I/BB tmt 19 September 2014 s/d 14 Oktober 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Undang Suherman, SH, Mayor Chk NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, SH, Mayor Sus NRP 520868 dan Mahmud Hidayat, SH, Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, SH, Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera Reza Yanuar, SE, SH, Kapten Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Undang Suherman, SH
Mayor Chk NRP 539827

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

Reza Yanuar, SE, SH
Kapten Chk NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)